



## PENETAPAN

Nomor 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. PEMOHON I, NIK XXXXX, TEMPAT/tanggal, Tegal, 10 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jl. XXXXX No.23, Kelurahan XXXXX, RT.002/RW.001, Kecamatan XXXXX, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
  2. PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Tegal, 02 Pebruari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Pendidikan SLTA, Alamat Jl. XXXXX No.51, kelurahan XXXXX, RT.004/RW.002, Kecamatan XXXXX, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
  3. PEMOHON III, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Tegal, 08 April 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan SLTA,, Alamat Jl. XXXXX, kelurahan XXXXX, RT.007/RW.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ;
- Dalam hal ini berkuasa kepada Waris Prabowo, SH, dan Rekan berdasar surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, sebagai Pemohon ;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar Pemohon di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw, tertanggal 30 April 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan sebagai berikut ;

Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw,, Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw

1



1. Bahwa Pemohon I, II dan III atau Para Pemohon tersebut adalah anak-anak dari perkawinan XXXXX dengan XXXXX. Bapak XXXXX, sejak tahun 1982 sampai sekarang, tidak pernah diketahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXX;
2. Bahwa Ibu XXXXX telah dinyatakan meninggal dunia di XXXXX, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Juni 2020. Hal ini berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tanggal 30 Juni 2020;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Juli 2020, antara lain menyebutkan : semasa hidupnya Almarhumah XXXXX pernah menikah dengan M. XXXXX, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang yang sudah meninggal dunia. Adapun keempat anak-anak tersebut adalah sebagai berikut ;
  - XXXXX, sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1996 di Rumah Sakit dikarenakan sakit dan selama hidupnya belum pernah menikah baik secara agama, adat dan pemerintahan ;
  - XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Tegal 10 Desember 1976, perempuan, Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. XXXXX No.23, RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Makassar, NIK XXXXX ;
  - XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Tegal 02 Pebruari 1978, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Jl. XXXXX No.51, RT.004 RW.002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Makassar, NIK XXXXX ;
  - XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Tegal 08 April 1980, Perempuan, Islam, Perawat, Alamat Jl. XXXXX, RT.007 RW.005, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, NIK XXXXX4 ;



4. Bahwa semasa hidupnya, (Almh) XXXXX mengikuti program Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dengan Nomor Peserta **19008455017** Oleh karena Ibu XXXXX sekarang telah meninggal dunia, maka Para Pemohon, selaku anak-anak dari (Almh) XXXXX tersebut, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berhak untuk mengajukan pengklaiman atas pertanggungannya tersebut atau yang dikenal dengan istilah Pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua ;

5. Bahwa untuk dapat mengajukan klaim pembayaran tersebut, pihak penyelenggara BPJS mensyaratkan, di dalam salah satu dokumen pendukungnya adalah Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat ;

6. Bahwa selanjutnya surat penetapan dari pengadilan ini, bukan hanya untuk keperluan tersebut pada poin 4 dan 5 diatas, akan tetapi juga dipergunakan untuk keperluan/hal-hal lainnya sebagai bukti Para Pemohon adalah anak-anak atau para ahli waris dari (Almh) Ibu XXXXX dan Bapak XXXXX. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A ;

Bahwa dengan adanya maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Para Pemohon ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ini dengan amar putusannya yaitu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Pemohon I, II dan III atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon tersebut di atas, adalah anak-anak dari perkawinan XXXXX dengan XXXXX.
3. Menetapkan biaya permohonan sesuai dengan hukum

Atau :

Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw., Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Waris Prabowo, SH, dan Rekan(advokat/konsultan hukum) dengan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan masukan dan menasehati Pemohon agar memikirkan ulang atas permohonannya namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut dan prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan, perbaikan terhadap permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Waris Prabowo, SH, dan Rekan(advokat/konsultan hukum) dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa (Waris Prabowo, SH, dan Rekan) ;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa khusus berada didalam negeri telah menghadap secara pribadi dipersidangan dan membenarkan tanda tangan dalam surat kuasanya, lagi pula Penerima kuasa adalah para advokat/konsutan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pejabat yang berwenang maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA nomor 6 tahun 1994 dan KMA

Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw., Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw



nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dengan alasan (posita) sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon namun dalam petitumnya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai anak-anak dari perkawinan XXXXX dengan XXXXX ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) namun didalam petitumnya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai anak-anak dari XXXXX, maka Majelis Hakim setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata dalam surat permohonannya antara pokok perkara berikut positanya dengan petitum permohonannya tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

=====

Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw., Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw



2.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 144 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, M.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs H. Sobirin, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, M.HI,

Panitera Pengganti,

Waskito, SH

#### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
---------------------	-----	----------

-----  
Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw., Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw

6



2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNPB Pemanggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Biaya pemanggilan Pemohon	Rp.	110.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw., Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw